


ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Rokok Elektrik Di Semarang" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan rokok elektrik serta penyelesaian sengketa atas kerugian yang diderita konsumen pengguna rokok elektrik.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa (1) tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan rokok elektrik sebatas penggantian unit baru apabila kerusakan tidak dikarenakan *human error* dan masih pada tenggat waktu garansi yakni selama 7 hari dibuktikan dengan nota (2) Penyelesaian sengketa atas kerugian yang diderita konsumen pengguna rokok elektrik dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur non pengadilan (non litigasi).

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Rokok Elektrik



ABSTRACT

The background of this research is "Consumer Protection Against E-Cigarette Users in Semarang" this study aims to determine the responsibility of business actors to consumers who are harmed by using e-cigarettes and to resolve disputes over losses suffered by consumers using e-cigarettes.

The research method uses an empirical juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it can show that (1) the responsibility of business actors to consumers who are harmed by using e-cigarettes is limited to replacing a new unit if the damage is not due to human error and is still on the warranty deadline, which is for 7 days as evidenced by a note (2) while the settlement disputes over losses suffered by consumers using e-cigarettes in Article 45 of the Consumer Protection Law can be carried out through 2 channels, namely court (litigation) and non-court (non-litigation) channels.

Keywords: Consumer Protection, Electric Cigarettes

